


**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020**



**KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KATA PENGANTAR


Puji syukur dipersembahkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Lunang ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Lunang, 29 Januari 2021

CAMAT LUNANG,



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KECAMATAN LUNANG

2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

2.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah

2.3 Permasalahan dan Solusi

BAB III PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2020 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2020 Camat Lunang berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ kepada Bupati Pesisir Selatan pada Akhir Tahun Anggaran 2020 untuk memenuhi dan melengkapi LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

1.2 DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini ialah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Lunang.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini ialah untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja di Kecamatan Lunang serta untuk memenuhi dan melengkapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN LUNANG

2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Dalam Tahun 2020 ini Kecamatan Lunang Melaksanakan Kegiatan APBD dan Kegiatan Perubahan APBD dengan Dana Sebesar Rp. 1.498.857.531,-

Perencanaan Strategis Kecamatan Lunang berpedoman kepada Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Maka dari itu, untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Kecamatan Lunang pada Tahun 2020 menetapkan capaian kinerja dalam bentuk indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021, dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Eselon II)
Kecamatan Lunang

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Pelayanan Tepat Waktu	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terhadap Masyarakat : Target Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan x 100 = 50 : 50 x 100 = 100%	Persen (%)	85	85	Tingkat pelayanan yang baik dapat dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
2.	Jumlah Nilai Evaluasi LKj Kantor Camat Lunang	Jumlah Indikator Pertanggungjawaban yang diminta : jumlah indikator yang direalisasikan = BB	Nilai	BB	BB	Tercapainya target nilai akuntabilitas Kantor Camat Lunang
3.	Jumlah Nagari yang Pengelolaan Keuangannya	Jumlah Nagari yang melaksanakan Pengelolaan keuangan : Jumlah	Nagari	10	10	Tercapai Kualitas Pengelolaan Keuangan

	Baik	Nagari yang sudah melaksanakan				Nagari yang Baik
--	------	--------------------------------	--	--	--	------------------

2.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Pada Tahun 2020 Kecamatan Lunang memiliki 9 (sembilan) Program dan 21 (dua puluh satu) Kegiatan dengan Pagu Dana Belanja Langsung Rp. 334.588.723,- , Realisasi Pagu Dana Rp. 333.766.579,- (99,75) serta Sisa Pagu Dana Rp. 822.143,- (0,25). dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kewilayahan	Kecamatan Lunang	Peraturan Bupati No. 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	bulan	12	12	195.972.347	195.819.529	1. Minimnya ketersediaan anggaran di beberapa kegiatan seperti anggaran Perjalanan Dinas.	1. menambah anggaran yang dirasa perlu di beberapa program dan kegiatan pada tahun 2021
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening listrik	bulan	12	12	5.600.000	5.532.229		
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan	bulan	12	12	30.837.000	30.837.000	2. Minimnya Anggaran untuk pembinaan Pemerintahan Nagari.	2. Menambah anggaran pada kegiatan pembinaan Pemerintahan Nagari
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor	bulan	12	12	28.656.051	28.654.000		
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	bulan	12	12	19.439.248	19.438.500	3. Kualitas SDM belum maksimal dalam melaksanakan tugas sesuai Tupoksi.	3. Meningkatkan kualitas kinerja personil dalam melaksanakan aTupoksi nya
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	9.636.600	9.633.700		
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	bulan	12	12	1.248.448	1.240.000	4. Pelayanan Dasar belum teraksana secara Optimal karena masyarakat tidak memahami prosedur.	3. Meningkatkan pemberian pelayanan Dasar terhadap masyarakat
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12	600.000	600.000		
				Penyediaan makanan dan minuman rapat	Tersedianya makan minum rapat	bulan	12	12	26.400.000	26.399.100		
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi keluar daerah	bulan	12	12	11.200.000	11.200.000		
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi kedalam daerah	bulan	12	12	54.805.000	54.805.000		
				Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang dihasilkan	dokumen	6	6	7.550.000	7.480.000		
2				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur	bulan	12	12	80.775.876	80.148.200		
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	bulan	12	12	15.000.000	15.000.000		
3				pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	bulan	12	12	63.875.876	63.248.200		
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor	bulan	12	12	1.900.000	1.900.000		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT/NAGARI	Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif	persen	100	100	19.095.000	19.095.000		
				Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat	Persentase lembaga sosial dan ekonomi masyarakat yang aktif	persen	100	100	19.095.000	19.095.000		

4				PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	bulan	12	12	0	0		
				Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN	terselenggaraya pelayanan PATEN	bulan	12	12	0	0		
5				PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase usulan program/kegiatan yang tertampung pada RPJMD	persen	100	100	6.945.000	6.945.000		
				Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Musrenbang RKPD yang di selenggarakan di tingkat kecamatan	kali	1	1	6.945.000	6.945.000		
6				PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA/NAGARI	Persentase Nagari tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan	nagari	10	10	450.000	450.000		
				Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang dibina	nagari	10	10	450.000	450.000		
7				PROGRAM PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH	persentase penyelenggaraan otonomi daerah	persen	100	100	29.030.000	28.988.350		
				Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan	rapat-raat koordinasi muspika	bulan	12	12	29.030.000	28.988.350		
8				PROGRAM PENINGKATAN IMTAQ	Persentase pelaksanaan MTQ	persen	100	100	2.320.500	2.320.500		
				Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ	Terlaksananya penyelenggaraan MTQ	bulan	12	12	2.320.500	2.320.500		
9				PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Persentase ASN, Sekolah, ABRI, Ormas yang mengikuti HUT RI	persen	100	100	0	0		
				Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	jumlah pelaksanaan PHBN	kali	1	1	0	0		


2.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dari evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan kegiatan tahun yang lalu terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Minimnya ketersediaan anggaran untuk kecamatan khususnya anggaran perjalanan dinas dalam daerah, serta anggaran untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah lainnya sehingga pada tahun 2020 tidak seluruhnya undangan maupun kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten dapat terpenuhi serta kebutuhan penunjang penyelenggaraan pemerintah tidak dapat terpenuhi secara maksimal.
2. Minimnya ketersediaan anggaran untuk kecamatan khususnya anggaran pembinaan pemerintahan nagari, jika dikaitkan dengan rendahnya SDM Aparatur Pemerintah Nagari.
3. Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum maksimal dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi.
4. Pelayanan dasar kepada masyarakat kurang optimal dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak memahami prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai dasar pelayanan serta sistem yang digunakan belum optimal.

Upaya dalam mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud di atas telah dilaksanakan oleh kecamatan Lunang antara lain sebagai berikut :

1. Mengajukan Penambahan Anggaran pada Anggaran perjalanan Dinas dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Camat Lunang.
2. Menambahkan Anggaran pada Program yang di rasa perlu dan sangat penting untuk dilaksanakan dalam rencana kerja kecamatan tahun 2021.
3. Mengajukan Usulan Penambahan Personil Kecamatan Lunang dalam rangka memaksimalkan kualitas Pelayanan dan Meningkatkan kinerja personil sehingga dapat melaksanakan tupoksi dengan lebih optimal dan mengadakan pelatihan bagi aparatur untuk mendukung kinerja yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
4. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan pelayanan ditingkat kecamatan baik perizinan maupun non perizinan.

Lunang, 29 Januari 2021
CAMAT LUNANG

LYONICA VENTIRA, S.IP
NIP. 19870929/200701 2 001